



**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KOTA PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh

Fita Fitriyaningsih
NIM 130810301122

**PROGRAM STUDI STRATA I AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN DI KOTA PASURUAN**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Fita Fitriainingsih
NIM 130810301122**

**PROGRAM STUDI STRATA I AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibuku Sri Partini dan Bapak Hadi Suparto tercinta yang telah berjuang demi anak – anaknya, memberikan doa dan semangat kepada semua anak – anaknya dengan tulus ikhlas serta kasih sayang yang berlimpah.
2. Adi Catur Pramudito, Bariro, Yashinta, dan Dwi yang sudah menemani, memberi dukungan, semangat dan menjadi teman diskusi selama ini.
3. Dosen Pembimbingku, Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak dan Bapak Taufik Kurrohman., SE., M.Si., Ak yang telah membimbing dan memberikan ilmu untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua teman – teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2013 yang sudah berbagi semua informasi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Almamater Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

And Allah is the best of planners


(Qur'an Surah Al-Anfal :30)

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

(Qur'an Surah Ar-Rahman)

If you can dream it, you can do it

(Walt Disney)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fita Fitrianingsih

NIM : 130810301122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan” adalah benar - benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 17 April 2017

Yang menyatakan,

Fita Fitrianingsih

NIM 130810301122

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan

Nama Mahasiswa : Fita Fitrianiingsih

NIM : 130810301122

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 22 Februari 2017

Yang Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Sudarno, M.Si., Ak.
NIP. 19601225 198902 1 001

Taufik Kurrohman, S.E, M.Si.,Ak
NIP. 19820723 200501 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Dr.Yosefa Sayekti, M.Com., Ak.
NIP 19640809 199003 2 00

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN
FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KOTA PASURUAN**

Oleh

Fita Fitriyaningsih
NIM 130810301122

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Sudarno, M. Si, Ak

Dosen Pembimbing Anggota : Taufik Kurrohman, S.E, M.Si.,Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA PASURUAN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fita Fitriyaningsih

NIM : 130810301122

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

17 April 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak (.....)
NIP. 19660805 199201 2 001

Sekretaris : Indah Purnamawati, S.E, M.Si., Ak (.....)
NIP. 19691011 199702 2 001

Anggota : Andriana, S.E, M.Sc (.....)
NIP, 19820929 201012 2 002

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak.
NIP 19710727 199512 1 001

Fita Fitrianiingsih

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang dibagikan kepada para responden wajib pajak bumi dan bangunan yang menjadi sampel. Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda secara simultan atau bersama - sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Denda.

Fita Fitrianiingsih

*Department of Accountancy, Economics and Business Faculty
University of Jember*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of taxation knowledge, government services, and sanctions fines against compliance taxpayers in paying property tax rural and urban in pasuruan city. This study uses primary data obtained from the questionnaires data distributed to respondents property taxpayer into the sample. Method of data analysis is multiple linear regression with program data processing uses SPSS version 23. The results showed that the taxation knowledge partially no effect on compliance taxpyers, while government service and sanctions fines partially positive effect on compliance taxpayer in paying property tax in rural and urban. Taxation knowledge, government services and sanctions fines simultaneously or together positive effect on compliance taxpayers.

Keywords : *compliance taxpayers, taxation knowledge, government services, and sanctions fines.*

RINGKASAN

Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan; Fita Fitriyaningsih, 130810301122, 2017; 65 halaman, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Pajak Bumi dan bangunan memiliki dampak yang luas bagi daerah, dikarenakan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Budhiarta dan Jati ; 2016). Ekstenstifikasi maupun Intensifikasi merupakan contoh untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Selain usaha tersebut, terdapat beberapa faktor lain yang dapat dilakukan, dimana menurut Ernawati (2013) usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak itu sendiri adalah dengan meningkatkan faktor – faktor yang ada di dalam diri wajib pajak itu sendiri, untuk hal ini dapat ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 (dalam Hudany, 2015) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dikaitkan dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan

mengisi surat pemberitahuan obyek pajak dengan benar, serta menyerahkan surat pemberitahuan obyek pajak yang sudah terisi ke aparat pemerintah yang ditunjuk.

Kota Pasuruan sendiri pada tahun 2013 pernah memiliki persentase realisasi yang masih di bawah 100% pada batas waktu pembayaran PBB P2. Selain itu pada beberapa tahun terakhir persentase realisasi penerimaan PBB Kota Pasuruan mengalami fluktuatif yang cenderung menurun dari tahun 2014, hal tersebut dapat terjadi karena kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya masih rendah dan cenderung menurun dari tahun 2013. Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Kota Pasuruan untuk kepatuhan wajib pajaknya masih rendah. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan tentunya bermacam – macam, peneliti memilih ketiga variabel yaitu Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan alasan karena pada penelitian sebelumnya ketiga variabel tersebut memiliki hasil penelitian yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pasuruan yang dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kota Pasuruan masih rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun secara simultan Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif pertama ditolak dan hipotesis alternatif kedua dan ketiga diterima.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr.Muhammad Miqdad., S.E, M.M, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak., selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Yosefa Sayekti M.Com.,Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
4. Drs. Sudarno, M. Si, Ak, Selaku Dosen Pembimbing I dan Taufik Kurrohman, S.E, M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik, dan pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Kartika S.E., M.Sc, Ak, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;

7. Ibu dan Bapak serta keluarga tercinta yang telah merawat dan membimbing dengan seluruh kasih sayang serta doanya;
8. Adi Catur Pramudito, Bariro, Yashinta, dan Dwi yang sudah menemani, memberi dukungan, semangat dan menjadi teman diskusi selama ini.
9. Semua teman – teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2013 yang sudah berbagi semua informasi dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Bapeda Kota Pasuruan yang telah memberikan izin untuk memperoleh data;
11. Serta pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, seperti ketidaksempurnaan yang selalu ada pada diri manusia. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 17 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN/SUMMARY	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	8
1.4.1 Bagi Akademisi.....	8
1.4.2 Bagi Penulis.....	8
1.4.3 Bagi Penelitti Berikutnya.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>)	9

2.2 Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>)	11
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	12
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	15
2.5 Pengetahuan Perpajakan	17
2.6 Pelayanan Fiskus	19
2.7 Sanksi Denda	25
2.8 Kerangka Pemikiran	27
2.9 Penelitian Terdahulu	27
2.10 Pengembangan Hipotesis	34
2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2.....	34
2.10.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2.....	36
2.10.3 Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2.....	37
BAB 3. METODE PENELITIAN	39
3.1 Populasi dan Sampel	39
3.2 Jenis Data	40
3.3 Definisi Operasional	40
3.3.1 Variabel Independen.....	41
3.3.2 Variabel Dependen.....	43
3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	44
3.4.1 Statistik Deskriptif.....	44
3.4.2 Uji Kualitas Data.....	44
3.4.3 Uji Asumsi Klasik.....	45
3.4.3 Analisis Uji Regresi Linier Berganda.....	46

3.4.4 Koefisien Determinasi (R^2).....	46
3.4.5 Uji F.....	47
3.4.6 Uji t.....	47
3.5 Kerangka Pemecahan Masalah.....	48
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Gambaran Umum Responden.....	49
4.2 Analisis Data.....	52
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	52
4.2.2 Uji Kualitas Data.....	54
4.2.3 Uji Asumsi Klasik.....	55
4.2.4 Analisis Uji Regresi Linier Berganda.....	58
4.2.5 Koefisien Determinasi (R^2).....	59
4.2.6 Uji F.....	59
4.2.7 Uji t.....	60
4.3 Pembahasan.....	61
4.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	61
4.3.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
4.3.3 Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan.....	64
5.3 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara.....	1
1.2 Realisasi PBB di Kota Pasuruan Per 31 Desember.....	6
1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kota Pasuruan.....	6
2.1 Perbandingan Dari Kebijakan Pengalihan PBB P2 Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	28
3.1 Penentuan Sampel Per Kecamatan.....	40
4.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	49
4.2 Profil Responden Berdasarkan Usia.....	50
4.3 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	50
4.4 Profil Responden Berdasarkan Lama Berdomisili.....	51
4.5 Profil Responden Berdasarkan Status Tempat Tinggal.....	52
4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	52
4.7 Uji Validitas Kuesioner.....	54
4.8 Uji Reabilitas Kuesioner.....	55
4.9 Uji Heteroskedastisitas Berdasarkan Koefisien r.....	57
4.10 Uji Multikolinearitas.....	57
4.11 Analisis Regresi Linier Berganda.....	58
4.12 Koefisien Determinasi.....	59
4.13 Uji F.....	59
4.14 Uji t.....	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Proses Atribusi.....	9
2.2 Kesenjangan dalam pelayanan.....	23
2.3 Proses Pelayanan yang Berkualitas.....	24
2.4 Kerangka Pemikiran.....	27
3.1 Diagram Alir Kerangka Pemecahan Masalah.....	48
4.1 Uji Normalitas.....	56

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan rumah tangga Negara tujuan utamanya adalah untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin bagi kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pembangunan nasional maupun pemberian kebijakan. Suatu Negara dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, membutuhkan adanya biaya, dalam hal ini biaya atau pembiayaan pemerintah diperoleh dari pendapatan yang diperoleh oleh Negara, salah satunya adalah pendapatan yang berasal dari pajak. Pajak di Indonesia dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam menyumbangkan pendapatan Negara selain dari sumber pendapatan lainnya. Kita dapat melihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara

Tahun Anggaran	Penerimaan Negara	Jumlah (dalam Triliun Rupiah)			Persentase Kontribusi		
		Pajak	Bkn Pajak	Hibah	Pajak	Bkn Pajak	Hibah
2012	1.338,1	980,5	351,8	5,7	73,27%	26,29%	0,42%
2013	1.438,8	1.007,3	354,7	6,8	70,00%	24,65%	0,47%
2014	1.550,6	1.146,9	398,7	5,1	73,96%	25,71%	0,32%
2015	1.504,5	1.240,4	253,7	10,4	82,44%	1,70%	0,69%
2016	1.822,5	1.546,7	273,8	2,0	84,86%	15,02%	0,10%

Sumber : Kementerian Keuangan RI (www.kemenkeu.go.id), data diolah, 2016.

Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa dari jumlah pendapatan dari berbagai sektor yang di peroleh oleh Negara, jumlah dari perpajakanlah yang memberikan kontribusi lebih dari pada sektor pendapatan lainnya.

Sektor pajak terkait dengan besar kontribusinya terhadap penerimaan Negara, ternyata memiliki fungsinya tersendiri. Menurut Mardiasmo (2011 : 1) mengemukakan bahwa pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan juga

fungsi mengatur (*regulerend*). Pada fungsi *budgetair*, pajak merupakan sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah, sedangkan fungsi mengatur disini pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mengatur atau melakukan kebijakannya dalam aspek ekonomi dan sosial. Kita sudah mengetahui fungsi pajak, maka tentunya kita mengetahui bahwa penerimaan Negara yang berasal dari pajak itu harus lebih ditingkatkan lagi, agar nantinya pemerintah dalam menjalankan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya akan berdampak juga pada kesejahteraan masyarakat.

Pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan pihak yang mengelolah yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Menurut Direktorat Jendral Pajak menjelaskan bahwa Pajak Pusat adalah berupa pajak - pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian keuangan, sedangkan Pajak Daerah adalah berupa pajak - pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Disebutkan pula bahwa pajak pusat meliputi PPh, PPN, Bea Materai dan PBB (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan) sedangkan pajak daerah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah maka jenis pajak daerah meliputi :

1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Rokok;
 - e. Pajak Air Permukaan;
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Penerangan Jalan;
 - d. Pajak Hiburan;

- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Reklame;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak baru, dimana untuk pelaksanaan pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah sepenuhnya dilakukan pada Tahun 2011 ke seluruh Pemerintah Daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dilakukan secara bertahap ke seluruh Pemerintah Daerah dengan batas akhir waktu sampai akhir Tahun 2013. Meskipun sejak Tahun 2011 sampai dengan akhir tahun 2013 pengalihannya secara bertahap dan tidak secara keseluruhan langsung, hal tersebut tidak menghalangi proses pengalihan, sehingga sejak awal Tahun 2014 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah dialihkan secara sepenuhnya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Semua kegiatan dimana proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota), yang tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan lebih terhadap daerah untuk lebih mengembangkan kebijakan otonomi daerahnya dan kebijakan fiskalnya.

Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta

objek khusus perkotaan. Menurut Budhiarta dan Jati (2016) Pajak Bumi dan bangunan memiliki dampak yang luas bagi daerah, dikarenakan sesuai dengan UU No. 28 tahun 2009 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan di daerah yang bersangkutan, sehingga perlu bagi pemerintah untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berhubungan dengan cara untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak ini, pemerintah daerah sudah seharusnya berusaha untuk mengotimalisasi Ekstensifikasi yang sudah didapatkan dari pemerintah pusat melalui PBB P2 ini. Menurut Julianti (2014) Usaha Ekstentifikasi dapat dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah untuk memberikan bagian lebih terkait kewenangan perpajakan kepada daerah kedepannya. Salah satu misalnya adalah pembayaran PBB dapat dilakukan dengan online, bukan hanya manual lewat aparat pemerintah, sehingga diharapkan dengan begitu masyarakat akan membayar pajaknya dan target penerimaan pajak terealisasikan.

Pencapaian target penerimaan bukan hanya berasal dari faktor bagaimana usaha yang di lakukan pemerintah, melainkan terdapat faktor lainnya yang juga mendukung agar penerimaan pajak meningkat, salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak. Menurut Ernawati (2013) usaha dalam mengoptimalkan penerimaan pajak itu sendiri adalah dengan meningkatkan faktor – faktor yang ada di dalam diri wajib pajak itu sendiri, untuk hal ini dapat ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan itu sendiri diukur dari disiplinnya wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dengan benar, melaporkan dengan jujur dan melunasi pajaknya.

Kepatuhan tersebut jika kita dapat melihat dengan teliti, maka ternyata masih ada wajib pajak yang belum patuh terhadap peraturan perpajakan. Misalnya disini kita tahu bahwa sekarang sudah semakin banyak lahan yang beralih fungsi menjadi

perumahan, namun terkadang banyak yang masih belum mengukuhkan diri mereka sebagai subjek pajak PBB. Diketahui bahwa sekarang ini wajib pajak sudah di bebaskan dengan adanya *self assessment system*, sehingga memungkinkan wajib pajak dalam melaporkan kondisi perumahannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Provinsi Jawa Timur diketahui memiliki sembilan Kota dan 29 Kabupaten. Membicarakan mengenai Kota dan Kabupaten, penduduk di Kota banyak di asumsikan jauh lebih baik daripada penduduk yang ada di Kabupaten jika dilihat dari karakteristik penduduknya, karena di Kabupaten sendiri masih indentik dengan hal yang berhubungan dengan Desa, dimana penduduknya masih menjunjung tinggi budaya atau adat istiadat dan sikapnya yang belum bisa menerima adanya perubahan sepenuhnya serta didukung dengan pendidikan yang rendah, sedangkan di Kota penduduknya lebih terbuka dengan adanya perubahan karena mayoritas penduduknya memiliki pendidikan yang tidak rendah atau pendidikan yang diwajibkan oleh Pemerintah. Hal tersebut dapat diasumsikan bahwa jika dikaitkan dengan pajak, maka penduduk diperkotaan akan lebih sadar terhadap pajak, karena mereka memiliki pengetahuan lebih mengenai pajak yang didapatkannya dari pendidikan baik itu formal maupun informal dibandingkan dengan penduduk Kabupaten.

Penduduk kota dalam hal ini masih ada sebagian kecil yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Diketahui bahwa dari sembilan kota yang ada di Jawa Timur yaitu Surabaya, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Malang, Madiun, Kediri, Blitar dan Batu tingkat realisasi penerimaan pajak khususnya PBB P2 rata – rata sudah mencapai 100 % bahkan lebih setelah tahun pengalihan, namun ternyata masih ada kota yang pernah mengalami pencapaian target penerimaan di bawah 100% setelah pengalihan. Kota Pasuruan sendiri pada tahun 2013 pernah memiliki persentase realisasi yang masih di bawah 100% pada batas waktu pembayaran PBB P2. (“Penerimaan PBB 2013 Kota Pasuruan Tembus 97,2% dari Target”. Mappi

Jatim. 26 November 2013. 1 Desember 2016. www.mappijatim.or.id/ragam-berita/penerimaan-pbb-2013-kota-pasuruan-tembus-972-dari-target.html). Selain itu, pada beberapa tahun terakhir kita dapat melihat bahwa persentase realisasi penerimaan PBB Kota Pasuruan mengalami fluktuatif dari tabel berikut.

Tabel 1.2 Realisasi PBB di Kota Pasuruan Per 31 Desember

Tahun	Dalam Miliar Rupiah		Persentase
	Target	Realisasi	
2012	2.564	2.595	101,21%
2013	2.603	2.641	101,45%
2014	2.653	3.162	119,17%
2015	2.900	3.291	113,48%
2016	3.100	3.504	113,03%

Sumber : Bapeda Kota Pasuruan, data diolah, 2017.

Hal tersebut dapat terjadi salah satunya adalah berasal dari faktor diri wajib pajak yaitu tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang masih belum optimal, kita dapat melihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kota Pasuruan

Tahun	Jumlah WP	Sudah Bayar	Belum bayar	Persentase
2012	59.656	39.559	20.097	66.31 %
2013	60.349	44.180	16.169	73.20%
2014	61.446	44.234	17.212	71.98%
2015	62.618	43.901	18.717	70.10%
2016	63.445	43.956	19.489	69.28%

Sumber : Bapeda Kota Pasuruan, data diolah, 2017.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan untuk pembayaran PBB di Kota Pasuruan sendiri masih belum optimal, karena tingkat kepatuhannya masih belum 100% dan dari tahun ke tahun tingkat kepatuhannya semakin menurun. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Astuti dan Yulianto (2015) dengan perbedaan dari segi lokasi penelitian dan segi pemilihan variabel yang mana dalam penelitian ini pemilihan variabel didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hasil berbeda untuk variabel pengetahuan perpajakan,

pelayanan fiskus serta sanksi denda, sehingga membuang variabel prioritas pembangunan daerah dan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin menguji kembali bagaimana pengaruh dari ketiga variabel tersebut. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kota Pasuruan dengan judul “ *Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.2 Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
- 1.2.3 Apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
- 1.3.2 Untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
- 1.3.3 Untuk menguji pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat

1.4.1 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan ide dalam menyusun skripsi dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga memberikan pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

1.4.2 Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis dan mengetahui arti tentang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.


1.4.3 Bagi Penelitian Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur untuk penelitian yang serupa atau inspirasi untuk penelitian berikutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori Atribusi ini menurut Ivancevich, *et.al* (2007 : 123) menyatakan bahwa secara singkat membahas tentang bagaimana persepsi individu terhadap sebuah peristiwa, atau dapat dijelaskan bahwa teori ini membahas mengenai proses dimana individu menginterpretasi peristiwa yang terjadi itu diakibatkan oleh lingkungan mereka. Proses atribusi itu sendiri dapat dilihat dari gambar berikut :



Gambar 2.1 Proses Atribusi

Teori Atribusi juga dapat menjadi hal yang penting dalam memahami perilaku individu lain, dimana menurut Robbins (1996) menguraikan bahwa jika beberapa individu mengamati perilaku dari beberapa individu lainnya, maka mereka akan menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang timbul secara internal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh kendali sadar dari diri seorang individu tersebut, sedangkan perilaku yang timbul secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh kendali yang berasal dari luar diri individu tersebut.

Menurut Ivancevich, *et.al* (2007 : 123) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi penentuan internal dan eksternal yaitu :

1. Keunikan. Keunikan disini adalah menilai perilaku individu lain dengan cara yang sama dalam situasi yang berlainan. Misalnya apabila perilaku individu dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut.

Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. **Konsensus.** Konsensus disini adalah menilai perilaku individu lain secara bersama dalam situasi yang sama. Misalnya apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.
3. **Konsistensi.** Konsistensi disini adalah menilai perilaku – perilaku individu lain dengan tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi ini mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesannya karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalan dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

Hubungan antara teori Atribusi dengan penelitian ini adalah dimana teori atribusi dapat menjelaskan bahwa perilaku individu (wajib pajak) dapat dipengaruhi kondisi eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi perilaku (Kepatuhan) mereka dimasa mendatang. Dalam penelitiannya, Kahono (2003) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak akan berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam membuat sebuah penilaian terhadap pajak itu sendiri. Misalnya disini menilai pembangunan fasilitas umum semakin baik, maka mereka akan beranggapan bahwa hal tersebut terjadi karena kepatuhan dari diri wajib pajak dalam membayar pajak, karena mereka mengetahui manfaatnya, sehingga dengan demikian mereka akan memilih untuk meningkatkan kepatuhannya dimasa mendatang. Hal tersebut tentunya di pengaruhi oleh kendali sadar diri sendiri atau internal, sedangkan pengaruh dari eksternal, misalnya disini menilai sanksi denda yang diberikan kepada wajib pajak yang lalai, mereka akan beranggapan bahwa hal tersebut terjadi akibat tidak membayar pajak,

dan menganggap denda tersebut akan merugikan, sehingga dengan demikian mereka akan memilih untuk lebih patuh dimasa mendatang. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Teori Atribusi ini cukup relevan jika digunakan dalam membahas kepatuhan wajib pajak.

2.2 Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Menurut Robbins (2007 : 74) Teori Pembelajaran Sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar dari pengamatan dan pengalaman langsung. Dalam teori ini terdapat proses dalam pembelajaran sosial yaitu :

1. Proses perhatian (*attentional*). Pada proses ini orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.
2. Proses penahanan (*retention*). Pada proses ini adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia.
3. Proses reproduksi (*motoric*). Pada proses ini adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan.
4. Proses penguatan (*reinforcement*). Pada proses ini adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model.

Hubungan antara teori Atribusi dengan penelitian ini adalah Teori ini akan relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam membayar pajak, dimana seseorang individu akan patuh membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil dari penerimaan pajak tersebut memberikan dampak yang nyata pada pembangunan di wilayahnya. Menurut Arum (2012) seseorang akan taat pajak ketika sudah menaruh perhatian terhadap pelayanan baik yang diterimanya, baik itu dari aparat pemerintahannya/ fiskus maupun sistem pelayanannya, serta pada proses penguatan ini juga akan relevan jika dihubungkan dengan pengaruh sanksi denda terhadap kepatuhan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011 : 331) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Resmi (2015 : 243) dalam bukunya menyebutkan bahwa item – item yang termasuk kedalam bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal; dermaga; taman mewah; tempat penampungan/kilang minyak; serta menara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sendiri menurut Budhiartama dan Jati (2016) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 telah di ubah ke Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dalam Resmi (2015 : 243) yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan;
2. Digunakan untuk semata – mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan swaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan, yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri.

Subjek PBB itu sendiri menurut Mardiasmo (2011 : 336) adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan, sehingga Wajib Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas tanah, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terutang setiap tahunnya yang harus dilunasi paling lambat enam bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen pajak atau pemerintah daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak, sedangkan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajaknya disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri terdiri dari beberapa sektor berdasarkan objek pajaknya yaitu :

1. Sektor Perkebunan;
2. Sektor Perhutanan;
3. Sektor Pertambangan;
4. Sektor Pedesaan dan Perkotaan.

Semua sektor tersebut secara keseluruhan di selenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya memiliki porsi untuk menerima pembagian rata dari pusat sebelum adanya pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ke Pemerintah Daerah. Pada tanggal 1 Januari 2014 kita ketahui bahwa untuk sektor perdesaan dan perkotaan diselenggarakan sepenuhnya oleh daerah melalui kebijakan pengalihan, sedangkan untuk sektor lainnya masih diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan kebijakan otonomi daerah dan juga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
2. Memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
3. Memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
4. Memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah, dan berikut ini merupakan ringkasan perbandingan dari kebijakan pengalihan PBB P2 dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah.

Tabel 2.1 Perbandingan Dari Kebijakan Pengalihan PBB P2 Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Daerah

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan. (Pasal 4 Ayat 1)	Sama. (Pasal 78 ayat 1 & 2)
Objek	Bumi dan/atau bangunan. (Pasal 2)	Bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Pasal 77 Ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5% (Pasal 5)	Paling Tinggi 0,3% (pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002	Tidak Dipergunakan

	ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6)	
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp12 Juta (Pasal 3 Ayat 3)	Paling Rendah Rp10 Juta (Pasal 77 Ayat 4)
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 7)	Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 81)

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (www.pajak.go.id),2016.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan itu sendiri berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin, sehingga kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Wajib Pajak menurut Dirjen Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Kepatuhan itu sendiri terdapat beberapa jenis menurut Kelman (1958) (dalam Neila, 2008) jika dilihat dari proses pembentukan sikap yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa bahwa aturan tersebut materi dan spiritnya sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 (dalam Hudany, 2015) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Rustiyaningsih (2011) (dalam melando, 2013) memaparkan bahwa terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Supriyati *et.al* (2008) (dalam melando, 2013) wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar dalam nominal besar melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria - kriteria tertentu. Menurut E. Eliyani (1989) dalam Jatmiko (2006) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi.

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) (dalam Jatmiko,2006), yang menyatakan bahwa suatu iklim kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

Berdasarkan hal tersebut maka semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu membayar PBB P2 dapat dikaitkan dengan melihat perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktunya,

melaporkan setiap bentuk perubahan dari tanah/rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/rumah yang ditempati tetangga, mengurus dan mengisi surat pemberitahuan obyek pajak dengan benar, serta menyerahkan surat pemberitahuan obyek pajak yang sudah terisi ke aparat pemerintah yang ditunjuk.

2.5 Pengetahuan Perpajakan

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Menurut Suparlan (2007) Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentu saja berasal dari berbagai sumber yaitu kepercayaan yang didasarkan dari tradisi, kebiasaan - kebiasaan dan agama, pancaindra/pengalaman, akal pikiran, dan intuisi individual. Pengetahuan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis menurut Irmayanti, dkk (2007) yaitu :

1. Pengetahuan implisit adalah pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk pengalaman seseorang dan berisi faktor-faktor yang tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip. Pengetahuan diam seseorang biasanya sulit untuk ditransfer ke orang lain baik secara tertulis ataupun lisan. Kemampuan berbahasa, mendesain, atau mengoperasikan mesin atau alat yang rumit membutuhkan pengetahuan yang tidak selalu bisa tampak secara eksplisit, dan juga tidak sebegitu mudahnya untuk mentransferkannya ke orang lain secara eksplisit.
2. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Dan telah diartikulasikan ke dalam bahasa formal dan bisa dengan relatif mudah disebarluaskan secara luas.

3. Pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali.
4. Pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal budi. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat apriori; tidak menekankan pada pengalaman. Kemudian dalam pengetahuan seseorang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu pendidikan, media, dan informasi.

Perpajakan di Indonesia itu sendiri didasarkan pada Pasal 23A UUD 1945, dimana definisi dari pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan. Hardiningsih (2011) kemudian menyatakan bahwa Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Pengetahuan peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang, atau yang lebih dikenal dengan *Self Assesment System*. Berlakunya sistem ini diharapkan para wajib pajak mengetahui fungsi pembayaran pajak dan diharapkan sistem ini dapat mewujudkan adanya asas keadilan pajak. Maksud dari adil disini wajib pajak menghitung dengan sesuai ketentuan perpajakan dan pemerintah

mengetahui bahwa semua itu digunakan sesuai kebutuhan untuk membangun Negara.

Menurut Noormala (2008:6) (dalam Budhiartama dan jati, 2016) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semua wajib pajak tanpa tergantung dengan latar belakang pendidikan, mereka setuju bahwa pendidikan pajak membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Seseorang yang berpendidikan pajak akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan beberapa definisi pengetahuan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan secara umum serta tata cara umum perpajakan yang ada.

2.6 Pelayanan Fiskus

Keputusan Menteri Negara Pendayaguna Apartur Negara No.81 Tahun 1993 (dalam Boediono, 2003) mendefinisikan pelayanan umum yaitu segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang – undangan. Menurut Jatmiko (2006) Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu fiskus adalah petugas pajak atau pemerintah, sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak berkaitan tentang pajak.

Pendapat lain juga mendefinisikan pelayanan fiskus, dimana menurut Aryobimo (2012) pelayanan fiskus itu sendiri dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan publik baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan, sehingga dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan fiskus merupakan sebuah bentuk jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

Miando Sahala L. Panggabean (2002) (dalam Jatmiko, 2006) juga menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa, padahal untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa, sehingga sosok Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian Astuti dan Yuulianto (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan, oleh karena itu Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu fiskus harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap masyarakat dalam memandang kualitas atau mutu pelayanan fiskus akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, oleh karena itu hakikat dari pelayanan menurut Boediono (2003 : 83) yang bermutu atau berkualitas adalah sebagai berikut :


1. Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum;
2. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien);
3. Mendorong tumbuhnya keaktivitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Dalam rangka untuk melaksanakan pelayanan yang bermutu atau berkualitas, maka pelayanan fiskus harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian terpadu yang bersifat :

1. Sederhana. Sederhana disini misalnya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipahami, tidak bertele – tele,tidak mencari kesempatan dalam kesempitan;
2. Terbuka. Terbuka disini misalnya memberikan penjelasan sejujur – jujurnya apa adanya dalam peraturan atau norma, jangan menakut – nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk memperoleh imbalan, dan mengumumkan standar pelayanan seluas – luasnya atau dapat di tempel di kantor atau loket yang bersangkutan;
3. Lancar. Lancar disini misalnya prosedur yang tidak berbelit – beli, melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, dan sarana untuk menunjang kecepatan;
4. Tepat. Tepat disini misalnya memiliki arah/ sasaran yang yang tepat, tidak lebih atau tidak kurang, tepat waktu, tepat jawabannya, tepat dalam memenuhi janji;
5. Lengkap. Lengkap disini misalnya pelayanan dalam satu atap, jadi tidak perlu ke pihak lain;
6. Wajar. Wajar disini misalnya pelayanan yang tidak ditambah – tambahi/ tidak mewah, tidak dibuat –buat, pelayanan sebagaimana perlunya dan semestinya;
7. Terjangkau. Terjangkau disini misalnya tidak mengada - ada dengan membangun tempat parkir yang mahal dengan memungut retribusi yang mahal.

Pelayanan fiskus ini setidaknya terdapat dua pihak yang berhubungan yaitu pihak yang memberikan pelayanan (petugas pajak) dan pihak yang dilayani (wajib

pajak). Boediono (2003 : 108) memaparkan bahwa hubungan tersebut akan memungkinkan adanya kesenjangan, dimana hal tersebut terjadi akibat perbedaan persepsi antar dua pihak tersebut yaitu hal yang dijanjikan dan yang diharapkan. Mempertimbangkan risiko yang ada, maka untuk menantisipasi hal tersebut, Boediono (2003 : 108) membuat model yang mencoba untuk mengisi atau memperhatikan kesenjangan tersebut. Model tersebut disebut dengan “Model Mutu Pelayanan”, dimana dalam suatu proses pelayanan terdapat lima tahapan yang menimbulkan kesenjangan, oleh karena itu model mutu pelayanan ini dapat juga disebut dengan “5 gap”, dimana dapat di gambarkan sebagai berikut :




Gambar 2.2 Kesenjangan dalam pelayanan

Pada masing – masing tahapan, dapat diketahui tingkat kesenjangan juga mutu dari pelayanan, yang pada akhirnya dapat diketahui baik atau tidaknya pelayanan tersebut. Pola tahapan – tahapan pelayanan tersebut menunjukkan bahwa suatu

pelayanan tidak berdiri sendiri, melainkan saling ketergantungan dari tahap ke tahap. Misal pada akhirnya terjadi keterlambatan pada salah satu tahap, maka akan berpengaruh terhadap tahap lainnya, dan pada akhirnya akan menjadikan kualitas pelayanan akan semakin tidak baik, karena jika semakin senjang maka semakin tidak baik.

Boediono (2003 : 115) juga menggambarkan bagaimana cara untuk membuat pelayanan berkualitas dengan gambar sebagai berikut :



Gambar 2.3 Proses Pelayanan yang Berkualitas

Gambar tersebut menjelaskan bahwa untuk membuat pelayanan yang berkualitas harus diproses secara terus menerus dan prosesnya harus searah dengan jarum jam, oleh karena itu dengan menyediakan pelayanan yang berkualitas, maka akan memberikan kepuasan terhadap pelanggan (wajib pajak), dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhannya.

2.7 Sanksi Denda

Menurut Astuti dan Yulianto (2015) Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisi hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan yang tidak diperkenankan oleh masyarakat. Undang-undang dan peraturan dipatuhi dan kalau ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi, baik itu sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi itu sendiri dapat berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat adalah penjara dan sita, sedangkan denda dikenakan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi bangunan dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Sanksi yang diterapkan pada pajak bumi dan bangunan adalah sanksi denda 2% dari pokok ketetapan pajak terhutang pada tahun yang bersangkutan.

Menurut Jatmiko (2006) Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Pemberian sanksi pajak akan berdampak dan berakibat terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan wajib pajak berusaha untuk menghindari adanya sanksi, sehingga mereka akan patuh nantinya dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi denda merupakan sanksi administratif, dimana sanksi ini berupa bunga dan kenaikan dari jumlah pajak yang terhutang.

Diketahui bahwa sanksi denda termasuk sanksi administratif, namun selain itu terdapat jenis sanksi lainnya yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana menurut Sumitro dan Muttaqin (2001: 99) adalah sanksi yang dijatuhkan oleh hakim pidana untuk kejahatan, agar nantinya hakim pidana dapat menjatuhkan hukuman terhadap suatu perbuatan, maka disyaratkan adanya ketentuan tentang perumusan perbuatan yang diategorikan sebagai tindak pidana dan ancaman sanksi yang ditentukan secara pasti. Sanksi pidana dalam UU PBB juga merujuk kepada ketentuan pidana dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) (UU No16 Tahun 2000) yang bersangkutan. Tindak pidana dalam UU PBB pada khususnya dibagi dalam :

1. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan(tidak dengan sengaja).

Kealpaan ini terjadi tidak dengan sengaja, karena kurangnya hati – hati atau lalai akibat beberapa hal misalnya sakit yang lama, atau bepergian keluar negeri dalam waktu yang lama. Sanksi ini berlaku terhadap orang / badan yang keaplapaanya berupa :

- a. Tidak mengembalikan / tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada petugas pajak;
- b. Menyampaikan SPOP yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar, tidak lengkap.

Dampak dari hal tersebut tentunya Negara mengalami kerugian, maka dapat dikenakan sanksi berupa kurungan penjara selama – lamanya enam bulan atau denda setinggi – tingginya sebesar dua kali lipat pajak yang terhutang.

2. Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.

Sanksi ini berlaku terhadap orang / badan yang dengan sengaja :

- a. Tidak megembalikan / menyampaikan SPOP kepada petugas pajak;
- b. Menyampaikan SPOP yang isinya tidak benar, tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
- c. Memperlihatkan surat palsu / dipalsukan atau memperlihatkan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah itu benar.


Dampak dari hal tersebut tentunya Negara mengalami kerugian, maka dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling tinggi lima kali pajak yang terhutang. Selain sanksi untuk wajib pajak,terdapat juga sanksi bagi petugas pajak yang dengan sengaja :

- a. Tidak memperlihatkan atau tidak menyampaikan surat atau dokumen lainnya yang sangat diperlukan oleh pemerintah untuk penetapan PBB;
- b. Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.

Dampak dari hal tersebut juga tentunya Negara mengalami kerugian dan dapat disebut sebagai Kejahatan, maka dapat dikenakan sanksi kurungan penjara selama satu tahun atau denda paling tinggi dua juta rupiah.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen Pengetahuan Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2) dan Sanksi Denda (X3) terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y).



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

2.9 Penelitian Terdahulu

Acuan atau dasar, baik berupa teori maupun penelitian terdahulu tentunya penting untuk dijadikan sebagai data pendukung. Hal tersebut beralasan karena penelitian terdahulu memiliki hasil yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Data pendukung dalam penelitian ini adalah penelitian yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dan untuk memudahkan pemahaman, berikut ini merupakan ringkasan tabel dari penelitian terdahulu :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Budhiartama & Jati, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap Wajib Pajak 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Pengetahuan Wajib Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak. 	Analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar.
2.	Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri (Patmasari1, Trimurti & , Suhendro, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kualitas pelayanan 2. sanksi pajak 3. sistem perpajakan 4. kesadaran wajib pajak 5. kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 	Analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan negatif, sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak

				Bumi dan Bangunan. Pelayanan pajak, sanksi pajak, sistem perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3.	Studi Empiris Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Astuti dan Yulianto, 2015)	1.prioritas pembangunan daerah, 2. sanksi denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, 3.pelayanan aparat pemerintah, 4. penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa prioritas pembangunan daerah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, pelayanan aparat pemerintah tidak berpengaruh

				terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan, penghindaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan.
4	Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman) (Saputra, R. 2015)	1. Sanksi, 2. Kesadaran Perpajakan, 3. Kualitas Pelayanan 4. Kepatuhan Wajib Pajak.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian hipotesa menunjukkan sanksi, kesadaran perpajakan, dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
5.	Pengaruh Pengetahuan	1. Pengetahuan Perpajakan,	Analisis regresi linier	Hasil pengujian hipotesa

	<p>Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang (Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014)</p>	<p>2. Ketegasan Sanksi Perpajakan 3. Keadilan Perpajakan 4. Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.</p>	<p>berganda.</p>	<p>menunjukkan secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>
6.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Wilayah KPP Pratama Jember (Halimi, A. K. 2013)</p>	<p>1. Kesadaran Wajib Pajak, 2. Pelayanan Petugas Pajak, 3. Sanksi Pajak 4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.</p>	<p>Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah KPP Pratama Jember.</p>
7.	<p>Pengaruh</p>	<p>1. Kualitas</p>	<p>Moderated</p>	<p>Hasil pengujian</p>

	<p>Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang) (Aryobimo, P. T. dan N. Cahyonowati, 2012).</p>	<p>Pelayanan Fiskus</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kepatuhan Wajib Pajak 3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak 4. Preferensi Risiko. 	<p>regression analysis.</p>	<p>hipotesa menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kedua variabel moderasi yaitu kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.</p>
8.	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Hardiningsih, P., 2011).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran membayar pajak 2. pengetahuan peraturan perpajakan 3. pemahaman peraturan perpajakan 4. persepsi efektifitas sistem perpajakan 5. kualitas layanan. 	<p>Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan</p>

				<p>perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.</p>
9.	<p>Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. sanksi denda 2. pelayanan fiskus 3. kesadaran perpajakan. 4. kepatuhan WP OP. 	<p>Analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap WP terhadap pelayanan fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP.</p>

	(Jatmiko, 2006).			
10	Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di wilayah KP.PBB Semarang). (Kahono, S., 2003).	1. Pembangunan daerah 2. Sanksi denda 3. Pelayanan fiskus 4. Penghindaran pajak 5. Kepatuhan wajib pajak.	Analisis regresi linier berganda.	Hasil pengujian hipotesa menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pembangunan daerah, sanksi denda, pelayanan fiskus dan penghindaran pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan WP.

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

Pengetahuan Perpajakan itu sendiri menurut Noormala (2008:6) (dalam Budhiartama dan jati , 2016) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Diketahui jika latar belakang pendidikan wajib pajak tentunya bermacam – macam, hal tersebut akan mempengaruhi pengetahun perpajakan. Misalkan jika wajib pajak yang latar belakang pendidikannya adalah berkaitan di bidang perpajakan, maka dia mengetahui tentang seluk beluk perpajakan. Baik itu peraturan, tarif, kebijakan maupun manfaat dari membayar pajak itu sendiri, sedangkan untuk wajib pajak yang latar belakang pendidikannya bukan dibidang perpajakan melainkan mendapatkan pengetahuan perpajakan dari pendidikan informal seperti sosialisasi dan penyuluhan, maka pengetahuan mengenai perpajakan tidak sebanyak wajib pajak dengan latar belakang perpajakan. Dampak dari hal tersebut nantinya akan

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dalam hal ini adalah wajib pajak PBB P2.

Teori Atribusi akan relevan jika digunakan untuk menjelaskan hubungan antara persepsi wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut beralasan karena apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan meskipun tidak sampai seluk beluk, tetapi setidaknya dia mengetahui fungsi pajak adalah untuk pembangunan, sedangkan disini pengetahuan perpajakan merupakan sebuah hal internal yang dimiliki diri wajib pajak. Misalkan disini seorang wajib pajak akan berperilaku taat untuk membayar pajak karena hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal dari wajib pajak yaitu berupa pengetahuan perpajakan yang dimilikinya, dimana dia mengetahui manfaat dari pajak itu sendiri yang nantinya juga akan berdampak baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Dampak dari hal tersebut nantinya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Pernyataan sebelumnya dibuktikan dengan penelitian dari Budhiartama dan Jati (2016) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Selaras dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Yani Febriani dan Kusmuriyantoro (2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat menyimpulkan bahwa jika wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

2.10.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

Pelayanan Fiskus sendiri menurut Aryobimo (2012) adalah sebagai segala bentuk jasa pelayanan publik baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan. Astuti & Yulianto (2015) kemudian menyatakan bahwa tingkat keberhasilan penerimaan pajak bumi bangunan selain dipengaruhi faktor *tax payer* juga dipengaruhi *tax policy*, *tax administration* dan *tax law*, dimana untuk *tax policy*, *tax administration* serta *tax law* itu melekat dan dikendalikan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Kesimpulan dari pernyataan tersebut dalam hal ini adalah pelayanan fiskus harus dioptimalkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan dengan baik, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam hal ini yaitu PBB P2 melalui kepatuhan wajib pajak akibat dari pelayanan baik yang diterimanya.

Teori pembelajaran sosial akan relevan jika digunakan untuk menjelaskan hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Hal tersebut beralasan karena jika wajib pajak mempunyai pengalaman langsung mengenai pelayanan yang diberikan fiskus itu baik atau sesuai harapan dan mereka mengetahui hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan, maka nantinya akan diperoleh kepuasan tersendiri bagi wajib pajak atas pelayanan perpajakan yang diberikan. Dampaknya mereka akan taat membayar pajak dan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Pernyataan sebelumnya dibuktikan dengan penelitian dari Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Yani Febriani dan Kusmuriyantoro (2015) juga menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pelayanan fiskus yang diberikan semakin baik atau meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂ : Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

2.10.3 Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

Sanksi Denda itu sendiri menurut Astuti & Yulianto (2015) menyatakan bahwa sanksi itu sendiri dapat berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat adalah penjara dan sita, sedangkan denda dikenakan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi bangunan dalam batas yang sudah ditetapkan. Kita ketahui bahwa sanksi denda ini digunakan oleh fiskus agar dapat mencegah ataupun meminimalisir pelanggaran peraturan perpajakan oleh wajib pajak, dan dalam hal ini sanksi denda untuk PBB P2 adalah denda 2% perbulan dari pokok ketetapan pajak terhutang pada tahun yang bersangkutan. Dampak dari kebijakan sanksi tersebut tentunya akan merugikan wajib pajak, dan pada akhirnya wajib pajak akan lebih memilih untuk membayar pajak dan taat terhadap peraturan pajak. Hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya .

Teori pembelajaran sosial akan relevan jika digunakan untuk menjelaskan hubungan antara persepsi wajib pajak terhadap sanksi denda dan kepatuhan wajib

pajak itu sendiri. Hal tersebut beralasan karena pada teori pembelajaran sosial terdapat proses yaitu penguatan, dimana pada proses ini, individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model, dalam hal ini ganjaran berupa sanksi denda. Misalkan jika wajib pajak sudah mengetahui sanksi denda itu sendiri maka tentunya mereka akan berpikir agar tidak dikenakan sanksi denda, karena hal tersebut tentunya akan merugikan mereka, maka mereka harus taat dalam membayar pajaknya. Dampaknya mereka akan taat membayar pajak dan pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Pernyataan sebelumnya dibuktikan dengan penelitian dari Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa sanksi denda berpengaruh positif yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian sebelumnya pada penelitian Halimi (2015) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika sanksi denda yang diberikan semakin tinggi atau meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₃ : Sanksi Denda Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan yang terdaftar. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *probability sampling* dengan teknik *random sampling cluster*. Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Sarwono (2011:89) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = Populasi

e = tingkat presisi(ditentukan 10%)

Dari data yang sudah di dapatkan, diketahui bahwa jumlah seluruh wajib pajak tahun 2016 sebanyak 63.445, sehingga jumlah dari sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{63445}{1 + 63445 (10\%)^2}$$

$$n = 99,99 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Sehingga dari perhitungan sebelumnya, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Kota Pasuruan. Setelah mengetahui jumlah sampel, maka selanjutnya adalah pembagian sampel per kecamatan yang ada di Kota Pasuruan secara proporsional sebagai berikut :

Tabel 3.1 Penentuan Sampel Per Kecamatan

Kecamatan	Populasi	Proposional	Jumlah sampel
Gadingrejo	15145	$(15145 : 63445) \times 100\%$	24
Purworejo	19968	$(19968 : 63445) \times 100\%$	32
Bugul Kidul	11501	$(11501 : 63445) \times 100\%$	18
Panggungrejo	16831	$(16831 : 63445) \times 100\%$	26
Jumlah	63445		100

Sumber : Bapeda Kota Pasuruan, data diolah, 2017.

3.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau responden, sedangkan Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dari pihak lain yang menunjang data primer (Bungin, 2005 : 23). Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari kuesioner yang disebarakan kepada responden, sedangkan data sekunder penelitian ini di dapatkan dari Pemerintah Daerah Kota Pasuruan di Bapeda Kota Pasuruan yang terdiri dari:

- a. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdaftar dari Tahun 2012- 2016 di Bapeda Kota Pasuruan;
- b. Jumlah ketepatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdaftar dari Tahun 2012- 2016 di Bapeda Kota Pasuruan;
- c. Target dan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Pasuruan dari Tahun 2012 -2016.

3.3 Definisi Operasional

Menurut Narbuko (2009) variabel penelitian adalah faktor – faktor yang mempunyai peran dalam suatu gejala atau peristiwa yang akan diteliti.

3.3.1 Variabel Independen (X)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas diukur dengan menggunakan skala likert empat point dengan rincian (1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Setuju; (4) Sangat Setuju. Penelitian ini membuang opsi netral pada jawaban kuesioner, karena di khawatirkan para responden lebih memilih aman untuk menjawab pertanyaan tanpa benar – benar memberikan jawaban yang benar, karena netral dapat diartikan ragu – ragu atau tidak menjawab, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil penelitian ini. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan perpajakan menurut Noormala (2008:6) (dalam Budhiartama dan jati, 2016) adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Untuk indikator pertanyaan dalam mengukur pengetahuan perpajakan ini adalah sebagai berikut :

- a) Pengetahuan wajib pajak pada fungsi pajak yaitu dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik;
- b) Pengetahuan wajib pajak pada pendaftaran sebagai wajib pajak yaitu saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak;
- c) Pengetahuan wajib pajak pada tatacara pembayaran pajak yaitu saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- d) Pengetahuan pajak pada tarif pajak yaitu Saya paham tarif pajak yang akan saya bayar. (Rachman,dkk. (2008) dalam Budhiartama dan Jati (2016)).

2. Pelayanan Fiskus (X2)

Menurut Aryobimo (2012) pelayanan fiskus itu sendiri dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan publik baik dalam bentuk barang publik

maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – undangan. Untuk indikator pertanyaan dalam mengukur pelayanan fiskus ini adalah sebagai berikut :

- a) Pelayanan fiskus pada wajib pajak yaitu fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik;
- b) Pelayanan fiskus pada penetapan tarif pajak terhutang yaitu dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil;
- c) Pelayanan fiskus pada kegiatan penyuluhan pajak yaitu saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh fiskus dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku WP;
- d) Pelayanan fiskus pada kondisi wajib pajak yaitu fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan;
- e) Pelayanan fiskus pada pembayaran pajak yaitu cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien (Astuti & Yulianto (2015)).

3. Sanksi Denda (X3)

Menurut Astuti dan Yulianto (2015) Sanksi itu sendiri dapat berupa peringatan dan teguran, sampai yang terberat adalah penjara dan sita. Sedangkan denda dikenakan jika wajib pajak tidak melaksanakan pembayaran pajak bumi bangunan dalam batas yang sudah ditetapkan. Untuk indikator pertanyaan dalam mengukur sanksi denda ini adalah sebagai berikut:

- a) Sanksi denda pada dampak keterlambatan membayar pajak yaitu saya merasa bahwa sudah sepatutnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga;
- b) Sanksi denda pada tarif denda yaitu denda sebesar 2% per bulan adalah wajar;
- c) Sanksi denda pada pelaksanaan sanksi denda yaitu pelaksanaan sanksi denda terhadap WP yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya;

- d) Sanksi denda pada perhitungan denda yaitu perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan. (Astuti & Yulianto (2015)).

3.3.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB 2. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 (dalam Hudany, 2015) menyatakan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Selaras dengan variabel independen, variabel dependen diukur dengan menggunakan skala likert empat point dengan rincian (1) Sangat tidak setuju; (2) Tidak setuju; (3) Setuju; (4) Sangat Setuju yang membuang opsi netral pada jawaban kuesioner. Untuk indikator pertanyaan dalam mengukur kepatuhan ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepatuhan wajib pajak pada ketepatan waktu membayar yaitu saya membayar PBB tepat pada waktunya;
- b) Kepatuhan wajib pajak pada pelaporan PBB yaitu saya melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB;
- c) Kepatuhan wajib pajak pada pelaporan PBB yaitu saya melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB;
- d) Kepatuhan wajib pajak pada SPPT- PBB milik sendiri yaitu saya mencari Informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB;
- e) Kepatuhan wajib pajak pada SPPT- PBB milik tetangga yaitu saya mencari Informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB (Astuti & Yulianto (2015)).

3.4 Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.4.1 Statistik Deskriptif

Menurut Sudarmanto (2013 : 150) statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran atau pengorganisasian suatu objek yang diambil melalui data sampel atau populasi, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Statistika deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain. Melalui Statistika deskriptif ini, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.4.2 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dibuat dapat digunakan untuk mengukur suatu hal secara tepat (Sudarmanto, 2013 : 56). Untuk mengetahui apakah alat ukur penelitian ini valid atau tidak menggunakan aturan dari korelasi *product moment* dari Pearson, yang mana apabila r hitung $>$ r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa alat ukur tersebut valid begitu pula sebaliknya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur penelitian sudah stabil atau konsisten sehingga dapat memberikan hasil pengukuran yang tidak berubah – ubah (Sudarmanto, 2013 : 81). Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode belah dua dari

Guttman, yang mana apabila r hitung $>$ r tabel, maka dapat dinyatakan bahwa alat ukur tersebut reliabel begitu pula sebaliknya.

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau tidak normal. Apabila distribusi data normal atau mendekati normal, berarti model regresi adalah baik, begitupun sebaliknya. Pengujian untuk menentukan data terdistribusi normal atau tidak, dapat menggunakan analisis grafik normal P-Plot. Dalam analisis grafik apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, begitu pula sebaliknya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji model regresi terjadi sama atau ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Penelitian ini menggunakan koefisien korelasi *Spearman* berdasarkan koefisien harga *Spearman*, dimana jika r hitung $>$ r tabel, maka terjadi gejala heteroskedastisitas begitu pula sebaliknya.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem* multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF). Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai nilai batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas, begitupun sebaliknya.

3.4.4 Analisis Uji Regresi Linier Berganda

Analisis uji regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen dalam hal ini adalah pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap variabel dependen dalam hal ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2, sehingga terdapat 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat yang dapat dinyatakan dengan model regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2

X_1 = Pengetahuan wajib pajak

X_2 = Pelayanan Fiskus

X_3 = Sanksi denda

a dan b_1, b_2 serta b_3 = Konstanta

e = Variabel Pengganggu

3.4.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, dimana nilai dari koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sedangkan jika nilainya mendekati satu maka hal itu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.


3.4.6 Uji F

Uji F merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kelayakan model regresi linier berganda sebagai alat analisis yang menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika nilai signifikansi dari tabel analisis dari tabel varian (ANOVA) $< \alpha = 0,05$ maka model ini layak atau fit begitu pula sebaliknya.

3.4.7 Uji t

Analisis selanjutnya yang digunakan adalah uji t parsial, ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh masing – masing dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, dan pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung $> t$ tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima, demikian pula sebaliknya.

3.5 Kerangka pemecahan masalah



Gambar 3.1 Diagram Alir Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah di uraikan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,187. Dikarenakan pengetahuan perpajakan yang didapatkan dari latar belakang pendidikan wajib pajak itu tidak menjamin bahwa wajib pajak akan patuh dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
2. Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,009. Dikarenakan bahwa pelayanan fiskus yang baik dan dapat memuaskan wajib pajak, cenderung dapat menambah kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,041. Dikarenakan sanksi denda yang diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah, cenderung dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan dengan menggunakan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu :

1. Faktor – faktor yang ada dalam penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda, sedangkan masih terdapat faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Adanya keterbatasan penelitian yang menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
3. Jumlah sampel yang kurang mewakili dari jumlah keseluruhan populasi yang ada, sehingga hasil penelitian ini kurang mengeneralisasi.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan pokok bahasan serupa dapat menambah variabel bebasnya selain dari variabel bebas yang terdapat pada penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, sosialisasi perpajakan.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan pokok bahasan yang sama dapat menambah teknik perolehan data selain dari hasil kuesioner, misalnya wawancara dan lain sebagainya.
3. Bagi penelitian dapat menambahkan jumlah sampel yang ada, agar hasil penelitiannya mendekati generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, P. T. dan N. Cahyonowati. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 1(2) : 1-12.
- Astuti, T. P. dan Yulianto. 2012. Studi Empiris Kepatuhan Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo. *Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper*. 2012. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*: 482-489.
- Budhiartama, I. G. D. dan I. K. Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15(2) : 1510-1535.
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif :Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu – Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana.
- Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 2012. Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah. <http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan?lang=en> . [Diakses pada 20 November 2016].
- Ernawati, V. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng. *Skripsi*. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Halimi, A. K. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Wilayah KPP Pratama Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.

- Handoko, C. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). <http://www.kabarpajak.com/2013/07/pajak-bumi-bangunan-sektor-pedesaandan.html>. [Diakses pada 20 November 2016].
- Hardiningsih, P. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*. 3(1) : 126 – 142.
- Hudany, R. W. 2015. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solok. *Jom. FEKON*. 2(2): 1-15.
- Ivancevich, J. M., R. Konopaske dan M. T. Matteson. 2006. *Organizational Behavior and Management*. New York: McGraw-Hill Education. Terjemahan oleh G. Gania. *Perilaku Manajemen dan Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Jatmiko, A. N. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis*. Semarang : Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Julianti, M. 2014. Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari Semarang). *Skripsi*. Semarang : Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Kahono, S. 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi empiris di wilayah KP.PBB Semarang). *Tesis*. Semarang : Prodi Magister Sains Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Maulana, I. 2012. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Penerapan *SELF ASSESMENT SYSTEM* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Jember). *Skripsi*. Jember : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

- Mappi Jatim. 2013. Penerimaan PBB 2013 Kota Pasuruan Tembus 97,2% dari Target. <http://www.mappijatim.or.id/ragam-berita/penerimaan-pbb-2013-kota-pasuruan-tembus-972-dari-target.html>. [Diakses pada 18 November 2016].
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi XVII. Yogyakarta : Andi.
- Meliono, Irmayanti., Y. P. Hayon dan A.S. Poerbasari. 2007. *MPKT Modul 1*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI.
- Narbuko, K. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Neila. 2008. *Berubah?Kenapa Tidak?*. <http://neila.staff.ugm.ac.id/wordpress/?p=51>. [Diakses pada 3 Desember 2016].
- Patmasari, T. E, dan Suhendro. 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. 2016. *Seminar Nasional IENACO*: 549-556.
- Resmi, S. 2015. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Robbins, S. P dan Timoty A Judge., 2007. *Organizational Behavior*. 12th ed. New Jersey : Pearson Education, Inc. Terjemahan oleh D. Angelica., R. Cahyani., dan A. Rosyid. *Perilaku Organisasi*. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
- Saputra, R. 2015. Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Kabupaten Pasaman). *Skripsi*. Padang : Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Sarwono, J. 2011. *Mixed Methods ; Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta : Elex Media Komputer.
- Siregar, S. 2013. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF : Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana.

Soemitro, R dan Muttaqin, Z. 2001. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung : Refika Aditama.

Sudarmanto, R. 2013. *Statistik Terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistik 19*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. 3(1) : 378 – 386.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	67	67.0	67.0	67.0
	perempuan	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<=30 tahun	34	34.0	34.0	34.0
	31-50 tahun	53	53.0	53.0	87.0
	>= 51 tahun	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sd	15	15.0	15.0	15.0
	smp	7	7.0	7.0	22.0
	sma	44	44.0	44.0	66.0
	s1	32	32.0	32.0	98.0
	s2	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lama Domisili

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<= 5 tahun	4	4.0	4.0	4.0
	6- 10 tahun	14	14.0	14.0	18.0
	>=11 tahun	82	82.0	82.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Status

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kontrak	10	10.0	10.0	10.0
	hgu	5	5.0	5.0	15.0
	hgb	3	3.0	3.0	18.0
	hm	82	82.0	82.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

LAMPIRAN 2

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics							
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengetahuan	100	2.25	4.00	336.50	3.3650	.35785	.128
Perpajakan							
Pelayanan Fiskus	100	1.80	4.00	325.00	3.2500	.38599	.149
Sanksi Denda	100	1.00	4.00	303.50	3.0350	.70085	.491
Kepatuhan	100	2.00	4.00	307.20	3.0720	.40254	.162
Valid N (listwise)	100						

LAMPIRAN 3

UJI VALIDITAS DATA

1. PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Correlations

		Pengetahuan Perpajakan 1	Pengetahuan Perpajakan 2	Pengetahuan Perpajakan 3	Pengetahuan Perpajakan 4	Total Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan Perpajakan 1	Pearson Correlation	1	.549**	.071	-.033	.598**
	Sig. (1-tailed)		.000	.242	.372	.000
	N	100	100	100	100	100
Pengetahuan Perpajakan 2	Pearson Correlation	.549**	1	.282**	.084	.731**
	Sig. (1-tailed)	.000		.002	.203	.000
	N	100	100	100	100	100
Pengetahuan Perpajakan 3	Pearson Correlation	.071	.282**	1	.464**	.688**
	Sig. (1-tailed)	.242	.002		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pengetahuan Perpajakan 4	Pearson Correlation	-.033	.084	.464**	1	.596**
	Sig. (1-tailed)	.372	.203	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total Pengetahuan Perpajakan	Pearson Correlation	.598**	.731**	.688**	.596**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

2. PELAYANAN FISKUS

Correlations

		Pelayanan Fiskus 1	Pelayanan Fiskus 2	Pelayanan Fiskus 3	Pelayanan Fiskus 4	Pelayanan Fiskus 5	Total Pelayanan Fiskus
Pelayanan Fiskus 1	Pearson Correlation	1	.702**	.166*	-.042	-.038	.548**
	Sig. (1-tailed)		.000	.050	.339	.353	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Fiskus 2	Pearson Correlation	.702**	1	.296**	.120	.115	.701**
	Sig. (1-tailed)	.000		.001	.117	.128	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Fiskus 3	Pearson Correlation	.166*	.296**	1	.393**	.235**	.656**
	Sig. (1-tailed)	.050	.001		.000	.009	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Fiskus 4	Pearson Correlation	-.042	.120	.393**	1	.437**	.623**
	Sig. (1-tailed)	.339	.117	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Pelayanan Fiskus 5	Pearson Correlation	-.038	.115	.235**	.437**	1	.593**
	Sig. (1-tailed)	.353	.128	.009	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total Pelayanan Fiskus	Pearson Correlation	.548**	.701**	.656**	.623**	.593**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

3. SANKSI DENDA

		Correlations				Total Sanksi Denda
		Sanksi Denda 1	Sanksi Denda 2	Sanksi Denda 3	Sanksi Denda 4	
Sanksi Denda 1	Pearson Correlation	1	.530**	.579**	.424**	.778**
	Sig. (1-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Denda 2	Pearson Correlation	.530**	1	.605**	.484**	.818**
	Sig. (1-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Denda 3	Pearson Correlation	.579**	.605**	1	.740**	.882**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Sanksi Denda 4	Pearson Correlation	.424**	.484**	.740**	1	.794**
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total Sanksi Denda	Pearson Correlation	.778**	.818**	.882**	.794**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

4. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Correlations

		Kepatuhan WP1	Kepatuhan WP2	Kepatuhan WP3	Kepatuhan WP4	Kepatuhan WP5	Total Kepatuhan WP
Kepatuhan WP1	Pearson Correlation	1	.567**	.021	-.112	-.251**	.358**
	Sig. (1-tailed)		.000	.416	.134	.006	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WP2	Pearson Correlation	.567**	1	.258**	.213*	.111	.692**
	Sig. (1-tailed)	.000		.005	.017	.136	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WP3	Pearson Correlation	.021	.258**	1	.304**	.481**	.700**
	Sig. (1-tailed)	.416	.005		.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WP4	Pearson Correlation	-.112	.213*	.304**	1	.477**	.614**
	Sig. (1-tailed)	.134	.017	.001		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan WP5	Pearson Correlation	-.251**	.111	.481**	.477**	1	.652**
	Sig. (1-tailed)	.006	.136	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Total Kepatuhan WP	Pearson Correlation	.358**	.692**	.700**	.614**	.652**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

LAMPIRAN 4

UJI REABILITAS DATA

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	.690
		N of Items	9 ^a
	Part 2	Value	.740
		N of Items	9 ^b
	Total N of Items		18
Correlation Between Forms			.384
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		.555
	Unequal Length		.555
Guttman Split-Half Coefficient			.536

a. The items are: x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2.5.

b. The items are: x3.1, x3.2, x3.3, x3.4, y1, y2, y3, y4, y5.

Inter-Item Correlation Matrix

	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	y1	y2	y3	y4	y5
x1.1	1.000	.549	.071	-.033	.213	.189	.271	.283	.081	.172	.145	.088	.181	.255	.386	.039	.253	-.045
x1.2	.549	1.000	.282	.084	.110	.067	.308	.179	.144	.108	.189	.096	.086	.230	.341	.155	.110	.018
x1.3	.071	.282	1.000	.464	.067	.059	.190	.272	.318	-.033	.080	.116	.030	.056	.002	.015	.061	.061
x1.4	-.033	.084	.464	1.000	-.060	-.029	.216	.238	.271	-.083	.228	.203	.181	-.113	-.101	.178	.138	.290
x2.1	.213	.110	.067	-.060	1.000	.702	.166	-.042	-.038	.322	.082	.066	.076	.106	.192	-.026	.091	.067
x2.2	.189	.067	.059	-.029	.702	1.000	.296	.120	.115	.182	-.021	.171	.208	.044	.114	.018	.180	.005
x2.3	.271	.308	.190	.216	.166	.296	1.000	.393	.235	-.034	.134	.188	.171	-.156	.018	.178	.281	.215
x2.4	.283	.179	.272	.238	-.042	.120	.393	1.000	.437	-.121	.232	.211	.231	.016	.182	.364	.188	.403
x2.5	.081	.144	.318	.271	-.038	.115	.235	.437	1.000	-.179	-.041	.183	.173	.096	.045	.264	.130	.329
x3.1	.172	.108	-.033	-.083	.322	.182	-.034	-.121	-.179	1.000	.530	.579	.424	.326	.257	-.104	.012	-.134
x3.2	.145	.189	.080	.228	.082	-.021	.134	.232	-.041	.530	1.000	.605	.484	.089	.225	.149	.198	.321
x3.3	.088	.096	.116	.203	.066	.171	.188	.211	.183	.579	.605	1.000	.740	.033	.100	.143	.168	.204
x3.4	.181	.086	.030	.181	.076	.208	.171	.231	.173	.424	.484	.740	1.000	-.056	.097	.150	.310	.263
y1	.255	.230	.056	-.113	.106	.044	-.156	.016	.096	.326	.089	.033	-.056	1.000	.567	.021	-.112	-.251
y2	.386	.341	.002	-.101	.192	.114	.018	.182	.045	.257	.225	.100	.097	.567	1.000	.258	.213	.111
y3	.039	.155	.015	.178	-.026	.018	.178	.364	.264	-.104	.149	.143	.150	.021	.258	1.000	.304	.481
y4	.253	.110	.061	.138	.091	.180	.281	.188	.130	.012	.198	.168	.310	-.112	.213	.304	1.000	.477
y5	-.045	.018	.061	.290	.067	.005	.215	.403	.329	-.134	.321	.204	.263	-.251	.111	.481	.477	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	53.5400	29.200	.371	.515	.772
x1.2	53.6600	29.136	.362	.460	.772
x1.3	54.0300	29.969	.243	.398	.779
x1.4	54.1500	29.624	.261	.361	.778
x2.1	53.7100	29.663	.259	.651	.778
x2.2	53.8700	29.306	.286	.630	.776
x2.3	54.0800	28.983	.369	.367	.771
x2.4	54.1400	28.263	.448	.515	.766
x2.5	54.0000	28.970	.295	.430	.776
x3.1	53.8500	27.947	.317	.665	.776
x3.2	54.3200	25.715	.510	.593	.759
x3.3	54.2500	26.391	.567	.723	.754
x3.4	54.2800	26.547	.532	.617	.757
y1	53.5800	30.367	.144	.532	.785
y2	53.8800	28.450	.372	.518	.771
y3	54.3500	28.836	.327	.355	.774
y4	54.3100	28.883	.388	.426	.770
y5	54.5700	27.985	.364	.625	.772

LAMPIRAN 5

UJI HETEROSKEDASTISITAS


Correlations

			Pengetahuan Perpajakan	Pelayanan Fiskus	Sanksi Denda	ARes
Spearman's rho	Pengetahuan Perpajakan	Correlation Coefficient	1.000	.452**	.325**	.039
		Sig. (1-tailed)	.	.000	.000	.349
		N	100	100	100	100
	Pelayanan Fiskus	Correlation Coefficient	.452**	1.000	.375**	-.062
		Sig. (1-tailed)	.000	.	.000	.270
		N	100	100	100	100
	Sanksi Denda	Correlation Coefficient	.325**	.375**	1.000	-.260**
		Sig. (1-tailed)	.000	.000	.	.004
		N	100	100	100	100
	ARes	Correlation Coefficient	.039	-.062	-.260**	1.000
		Sig. (1-tailed)	.349	.270	.004	.
		N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan



LAMPIRAN 6

UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Perpajakan	.811	1.233
	Pelayanan Fiskus	.813	1.230
	Sanksi Denda	.937	1.067

a. Dependent Variable: Kepatuhan

LAMPIRAN 7

ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.439 ^a	.193	.168	.36720	.193	7.658	3	96	.000	1.277

a. Predictors: (Constant), Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.098	3	1.033	7.658	.000 ^b
	Residual	12.944	96	.135		
	Total	16.042	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Perpajakan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.304	.399		3.265	.002
	Pengetahuan Perpajakan	.152	.115	.135	1.330	.187
	Pelayanan Fiskus	.281	.106	.270	2.652	.009
	Sanksi Denda	.113	.054	.196	2.070	.041

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.6047	3.3840	3.0720	.17689	100
Std. Predicted Value	-2.642	1.764	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.039	.147	.069	.025	100
Adjusted Predicted Value	2.5673	3.3830	3.0687	.18252	100
Residual	-1.00697	.89433	.00000	.36159	100
Std. Residual	-2.742	2.436	.000	.985	100
Stud. Residual	-2.806	2.520	.004	1.013	100
Deleted Residual	-1.09472	.95751	.00332	.38282	100
Stud. Deleted Residual	-2.913	2.594	.004	1.027	100
Mahal. Distance	.104	14.913	2.970	3.148	100
Cook's Distance	.000	.270	.015	.037	100
Centered Leverage Value	.001	.151	.030	.032	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan

LAMPIRAN 8



**ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI DENDA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KOTA PASURUAN**

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth :

Bapak/ Ibu/ Sdr/I Responden

Wajib Pajak PBB P2

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) yang berjudul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan”. Maka saya :

Nama : Fita Fitriyaningsih
NIM : 130810301122
Program Studi/ Fakultas : S1 Akuntansi/ Ekonomi dan Bisnis
Universitas : Universitas Jember

Memohon partisipasi Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner yang saya berikan. Jawaban bisa dituliskan dengan tanda *checklist* (√) atau silang (x) pada kotak yang tersedia. Kuesioner ini digunakan untuk kepentingan akademis, oleh karena itu kejujuran sangat dibutuhkan.

Atas perhatian serta kerjasamanya peneliti mengucapkan terima kasih dan semoga partisipasi Bapak/ Ibu bermanfaat.

Hormat saya,

Fita Fitriyaningsih
NIM 130810301122

DATA PRIBADI RESPONDEN

Nama Responden * :(* Boleh tidak diisi)

Jenis Kelamin : Laki – laki Perempuan

Umur :Tahun

Pendidikan terakhir : SD SMP SMA S1 S2 S3

Pekerjaan :

Lama Berdomisili ;Tahun

Status tempat tinggal :

Kontrak

Hak Guna Usaha

Hak Guna Bangunan

Hak Milik

Objek PBB yang dibayarkan : 1 2 3 4 5(Sebutkan)

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

Agar tidak terjadi salah penafsiran dan tidak ada kesulitan dalam analisis data, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak/ Ibu untuk ;

1. Menjawab semua pertanyaan dibawah ini dengan satu pertanyaan satu jawaban
2. Jika menurut Bapak/ Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka dapat memilih jawaban yang mendekati pendapat Bapak/ Ibu.

3. Keterangan Jawaban :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

PERTANYAAN

A. TENTANG PENGETAHUAN PERPAJAKAN

No	Pertanyaan	Jawaban			
		1	2	3	4
		STS	TS	S	SS
1.	Dengan membayar pajak maka pembangunan fasilitas umum menjadi lebih baik.				
2.	saya memahami cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.				
3.	saya paham tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.				
4.	Saya paham tarif pajak yang akan saya bayar				

B. TENTANG PELAYANAN FISKUS/PEMERINTAH

No	Pertanyaan	Jawaban			
		1	2	3	4
		STS	TS	S	SS
1.	Pemerintah telah memberikan pelayanan pajak dengan baik				
2.	Pemerintah dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil				
3.	Saya merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu pemahaman anda mengenai hak dan kewajiban anda selaku wajib pajak				
4.	Pemerintah senantiasa memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan				
5.	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah / efisien				

C. TENTANG SANKSI DENDA

No	Pertanyaan	Jawaban			
		1	2	3	4
		STS	TS	S	SS
1.	Saya merasa bahwa sudah sepatasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga				
2.	Denda sebesar 2% per bulan adalah wajar				
3.	Pelaksanaan sanksi denda terhadap Wajib Pajak yang lalai oleh petugas pajak tepat pada waktunya				
4.	Perhitungan pelaksanaan sanksi denda bunga terhadap WP yang lalai membayar pajak dilakukan oleh WP yang bersangkutan.				

D. TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pertanyaan	Jawaban			
		1	2	3	4
		STS	TS	S	SS
1.	Saya membayar PBB tepat pada waktunya				
2.	Saya melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB				
3.	Saya melaporkan setiap perubahan (renovasi) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB				
4.	Saya mencari Informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tanah/rumah sendiri kepada aparat PBB				
5.	Saya mencari Informasi tentang terbitnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) tanah/rumah tetangga kepada aparat PBB				

Lampiran 9

Jawaban Kuesioner Responden

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
1	3	3	3	3	12	3	3	2	3	3	14	3	3	3	3	12	3	4	4	3	4	18
2	4	4	3	3	14	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	14	4	3	3	3	3	16
3	4	4	3	3	14	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	3	3	3	17
4	4	4	3	3	14	3	3	3	4	4	17	4	4	3	3	14	4	4	3	3	3	17
5	4	4	3	3	14	3	3	4	4	4	18	3	3	3	3	12	4	4	4	3	3	18
6	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	18	3	3	4	4	14	3	3	4	4	3	17
7	3	3	3	3	12	4	3	4	4	3	18	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17
8	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	4	3	3	14	4	4	3	3	3	17
9	3	3	3	4	13	3	3	3	3	3	15	4	4	4	3	15	4	4	3	3	3	17
10	4	4	3	3	14	3	3	3	3	4	16	1	1	2	2	6	4	4	4	4	3	19
11	4	4	4	3	15	3	3	3	3	4	16	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17
13	4	4	3	3	14	3	3	4	4	3	17	3	3	3	4	13	4	4	4	3	3	18
14	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16	3	3	4	4	3	17

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
15	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	4	4	3	3	14	4	4	3	3	4	18
16	4	4	3	3	14	3	3	3	4	4	17	3	3	3	3	12	4	4	3	3	3	17
17	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15
18	3	3	3	3	12	3	3	3	2	3	14	3	2	3	3	11	3	3	2	3	2	13
19	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17
20	3	3	4	4	14	4	4	4	4	4	20	3	3	3	3	12	4	4	3	3	3	17
21	4	4	4	4	16	3	3	3	3	3	15	4	4	3	3	14	4	4	3	3	3	17
22	4	4	3	3	14	4	4	3	3	3	17	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18
23	4	4	3	3	14	2	2	3	3	2	12	2	2	2	2	8	4	4	4	3	3	18
24	3	2	2	2	9	3	3	3	3	3	15	2	2	2	2	8	3	3	3	3	3	15
25	4	4	3	3	14	4	4	3	3	4	18	4	4	4	3	15	4	4	3	3	3	17
26	4	3	3	3	13	3	3	3	3	3	15	2	3	3	3	11	3	3	3	3	3	15
27	3	3	3	2	11	3	3	3	3	4	16	4	2	3	2	11	4	3	4	2	2	15
28	4	4	4	3	15	3	3	3	4	4	17	3	3	4	4	14	4	4	3	3	3	17
29	3	3	3	3	12	4	4	3	3	3	17	1	1	1	1	4	3	3	3	3	3	15
30	4	4	4	3	15	3	3	3	4	4	17	3	3	4	4	14	3	3	3	3	3	15

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
31	4	4	3	3	14	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17
32	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	20	4	2	3	2	11	4	2	3	2	2	13
33	3	4	4	4	15	3	3	3	2	3	14	4	2	3	3	12	4	2	3	3	3	15
34	2	3	3	3	11	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	4	3	3	16
35	3	3	3	3	12	3	2	3	2	3	13	3	3	2	2	10	3	2	2	2	2	11
36	4	3	3	3	13	3	3	3	3	3	15	2	2	2	2	8	3	2	3	3	2	13
37	3	4	4	4	15	3	3	3	3	4	16	2	2	2	2	8	4	3	2	3	2	14
38	3	4	4	3	14	3	3	3	3	4	16	3	3	4	4	14	4	3	2	2	2	13
39	3	3	3	3	12	3	3	2	3	3	14	3	2	2	2	9	4	3	2	2	2	13
40	3	3	3	3	12	2	3	3	3	3	14	2	2	2	2	8	3	2	2	2	2	11
41	2	3	3	2	10	3	2	3	2	3	13	3	2	2	2	9	3	2	3	2	2	12
42	3	4	3	3	13	4	3	2	3	2	14	3	3	3	2	11	3	3	4	2	2	14
43	4	3	3	3	13	2	3	3	3	3	14	3	3	4	4	14	3	3	2	3	2	13
44	4	4	4	4	16	3	3	3	3	4	16	3	4	3	4	14	4	3	4	2	2	15
45	2	3	3	3	11	3	3	2	2	3	13	4	2	3	2	11	4	3	2	2	2	13
46	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
47	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	3	3	4	4	14	4	4	3	3	3	17
48	4	4	3	3	14	3	3	3	4	4	17	3	4	4	4	15	4	4	3	3	3	17
49	3	3	3	3	12	3	3	2	2	3	13	3	3	2	3	11	3	2	2	3	3	13
50	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	10
51	4	4	4	4	16	3	3	4	4	3	17	3	3	3	3	12	1	2	2	3	3	11
52	4	4	3	3	14	4	4	4	4	4	20	4	4	4	3	15	4	4	3	3	3	17
53	4	4	3	3	14	3	3	3	3	4	16	4	4	3	3	14	4	3	3	3	3	16
54	4	4	3	3	14	4	4	4	4	4	20	3	3	3	4	13	4	4	4	3	3	18
55	4	3	3	4	14	4	3	3	4	3	17	4	4	3	4	15	4	3	3	3	4	17
56	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	2	3	3	3	11	3	2	2	3	3	13
57	3	3	4	4	14	3	3	3	3	3	15	2	3	3	3	11	4	2	2	2	2	12
58	3	2	2	2	9	3	3	2	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	4	16
59	4	3	3	4	14	3	3	3	3	4	16	4	3	4	2	13	4	3	2	2	1	12
60	4	3	3	4	14	3	2	3	3	2	13	4	4	3	2	13	4	4	3	3	3	17
61	3	3	3	3	12	4	4	3	3	4	18	4	3	3	4	14	3	4	4	4	4	19
62	3	3	4	4	14	4	4	3	3	3	17	4	4	3	3	14	4	4	3	3	2	16

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
63	4	3	4	3	14	4	4	3	4	4	19	4	3	4	4	15	4	4	2	2	3	15
64	4	4	3	3	14	4	4	3	3	3	17	4	4	4	4	16	3	3	3	3	2	14
65	4	4	4	4	16	4	3	3	3	4	17	1	1	1	1	4	3	3	3	4	4	17
66	4	4	3	3	14	3	3	4	4	4	18	1	1	1	1	4	4	4	4	3	3	18
67	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17
68	4	4	3	3	14	3	3	4	4	3	17	4	4	3	2	13	4	4	3	3	3	17
69	4	4	4	3	15	4	4	3	4	4	19	1	1	1	2	5	4	4	3	3	4	18
70	3	3	3	4	13	4	4	4	3	3	18	4	4	4	4	16	3	3	3	4	4	17
71	4	3	3	2	12	4	4	3	2	3	16	4	3	3	3	13	4	4	2	3	2	15
72	4	4	3	2	13	4	2	2	3	2	13	4	4	2	2	12	4	4	2	2	3	15
73	4	4	3	2	13	4	3	3	2	3	15	4	3	3	2	12	4	3	2	2	2	13
74	4	3	4	3	14	4	3	3	3	3	16	4	2	3	3	12	4	3	2	3	1	13
75	4	4	3	2	13	3	4	3	3	3	16	4	1	3	3	11	4	3	2	3	1	13
76	4	2	3	2	11	4	4	3	3	4	18	3	2	2	3	10	4	3	3	4	2	16
77	4	3	3	3	13	4	4	2	3	3	16	4	2	3	3	12	4	3	3	3	2	15
78	4	3	3	3	13	4	4	3	3	2	16	4	2	3	3	12	4	4	3	3	2	16

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
79	4	4	3	3	14	4	4	4	3	3	18	4	3	3	3	13	4	3	3	2	2	14
80	3	3	2	4	12	4	4	3	2	3	16	3	3	4	4	14	3	2	3	3	3	14
81	4	3	3	4	14	3	3	4	3	3	16	3	2	2	3	10	3	3	2	3	2	13
82	4	3	2	3	12	4	3	2	3	3	15	4	2	3	4	13	3	3	3	2	3	14
83	3	3	4	3	13	4	4	4	3	3	18	3	2	3	3	11	2	3	3	2	3	13
84	4	4	3	3	14	4	4	3	3	4	18	4	1	2	3	10	4	4	2	3	2	15
85	4	4	3	3	14	4	4	3	2	3	16	4	3	2	3	12	4	4	2	3	2	15
86	4	4	2	2	12	2	1	3	2	1	9	4	3	2	3	12	4	4	2	3	1	14
87	4	4	3	2	13	4	4	2	3	1	14	4	4	2	3	13	4	4	2	3	1	14
88	4	4	3	2	13	4	3	3	2	3	15	4	3	3	2	12	4	4	2	3	2	15
89	4	4	4	3	15	4	4	3	3	2	16	4	4	3	2	13	4	4	3	3	2	16
90	4	3	3	3	13	4	4	3	3	3	17	4	3	3	3	13	4	3	3	3	2	15
91	4	4	3	3	14	4	3	3	2	3	15	4	2	3	3	12	4	4	3	2	2	15
92	4	4	3	3	14	4	4	3	3	3	17	4	4	3	3	14	4	4	2	3	2	15
93	4	4	3	2	13	4	4	3	2	3	16	4	1	3	3	11	4	4	2	3	1	14
94	4	4	3	3	14	4	4	3	2	3	16	4	1	3	3	11	4	4	3	3	2	16

No Resp	Skor Variabel X_1				Σ	Skor Variabel X_2					Σ	Skor Variabel X_3				Σ	Skor Variabel Y					Σ
	$X_{1.1}$	$X_{1.2}$	$X_{1.3}$	$X_{1.4}$		$X_{2.1}$	$X_{2.2}$	$X_{2.3}$	$X_{2.4}$	$X_{2.5}$		$X_{3.1}$	$X_{3.2}$	$X_{3.3}$	$X_{3.4}$		Y_1	Y_2	Y_3	Y_4	Y_5	
95	4	3	3	2	12	4	4	3	3	2	16	4	2	3	3	12	4	3	2	3	2	14
96	3	3	2	3	11	3	3	2	3	4	15	3	2	3	3	11	4	3	3	2	3	15
97	4	4	3	3	14	4	4	3	3	2	16	4	3	3	3	13	4	3	3	3	2	15
98	4	4	3	3	14	4	3	3	2	3	15	3	3	2	2	10	4	4	3	3	2	16
99	3	3	4	3	13	4	3	3	3	3	16	4	3	3	2	12	4	3	2	3	3	15
100	3	3	3	3	12	4	4	3	3	2	16	4	3	3	2	12	4	4	3	2	2	15